



Dinamika Psikologis Polwan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dynamics Of Police Officers Experiencing Domestic Violence

Muhammad Farid Alfarizi*, Widyastuti

Jurusan Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Penulis Koresponden: muhammadfaridalfarizi03121999@gmail.com

ABSTRAK

KDRT suatu perilaku negatif yang terjadi secara berulang dan sulit dihentikan dan memberikan dampak negatif pada korbannya. Penelitian ini berfokus pada dinamika psikologis dengan menggali penyebab, bentuk, dan dampak wanita yang mengalami KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini merupakan Polwan yang menjadi korban KDRT oleh pasangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perilaku KDRT yang dialami responden yaitu cemburu, posesif dan perselingkuhan. Bentuk perilaku KDRT yang dialami oleh responden yaitu kekerasan fisik seperti pemukulan menggunakan tangan dan alat tumpul. Perilaku KDRT menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun psikis.

Kata Kunci: Dinamika Psikologis, KDRT, Polwan.

ABSTRACT

KDRT is a negative behavior that occurs repeatedly and is difficult to stop and has a negative impact on the victim. This study focuses on psychological dynamics by exploring the causes, forms, and impacts of women who experience KDRT. This study uses a qualitative method with a case study approach. Respondents in this study were female policewomen who were victims of KDRT by their partners. Data collection techniques using in-depth interviews. The results of data analysis show that the causes of domestic violence experienced by respondents are jealousy, possessiveness and affair. The form of domestic violence experienced by respondents is physical violence such as beatings using hands and blunt tools. Domestic violence behavior has a negative impact both physically and psychologically.

Keywords: KDRT, Policewomen, Psychological Dynamics

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang terjalin antara pria dengan wanita sebagai satu kesatuan yang disebut suami istri berdasarkan hukum (Undang-Undang), hukum agama dan hukum adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Pernyataan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tentang pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, sering kali terjadi konflik, seperti cekcok, perbedaan pendapat, bahkan konflik berujung pada tindak kekerasan. Fenomena ini dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah.

Data menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih cukup tinggi. Komnas Perempuan Republik Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: 1) Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. 2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. 3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi (komnasperempuan.go.id, 2021).

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar menunjukkan terjadi 45 kasus KDRT sepanjang Januari hingga Juli 2020. 45 Kasus ini diantaranya 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 kasus kekerasan anak. Jumlah ini cukup besar mengingat dalam jangka waktu 6 bulan telah terjadi 45 kasus KDRT. Dua Kecamatan yang menjadi zona merah dari kasus KDRT adalah Kecamatan Rappocini dengan 5 kasus dan Kecamatan Manggala dengan 4 kasus. Data yang diperoleh peneliti di Kota Makassar berdasarkan sumber data dari Perlindungan

Perempuan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021, kasus KDRT pada bulan Februari terdapat 25 kasus, Maret 22 kasus, April 16 kasus, Mei 24 kasus, Juni 25 kasus, dan jumlah keseluruhan ada 141 kasus yang terjadi (kekerasan.kemenpppa.go.id).

Peneliti pun turut melakukan wawancara awal terhadap Polwan yang menjadi korban KDRT yang berusia 47 tahun (inisial B) memberikan gambaran mengenai KDRT yang didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden B mengaku bahwa KDRT yang didapatkan berawal dari B menceritakan mantan pacar kepada pasangannya saat berada di dalam kamar. Namun pasangan B tidak senang dengan cerita dari B dan langsung menampar. B langsung kaget dengan perilaku yang diterimanya. Setelah kejadian itu, pasangan B mulai berubah dengan cara posesif terhadap B. pasangan B sangat posesif ketika melihat B dengan orang lain baik itu teman cewek maupun cowok. B tidak senang sikap dari pasangan karna membuat B merasa ruang gerak sangat dibatasi. Sehingga teman-teman kantor B sering tidak mengajak jalan karna takut pasangan B mencarinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanthi (2009) hasil penelitian didapatkan lima faktor yang penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor perselingkuhan merupakan sumber bencana keluarga yang dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Faktor ekonomi bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang suami maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga. Faktor budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior. Faktor bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa, sehingga hubungan rumah tangga kadang mengalami pasang surut ekonomi yang menimbulkan pertikaian dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Faktor terakhir yaitu perbedaan prinsip, prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) ataupun dasar. Perbedaan prinsip inilah yang dapat menjadikan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga).

KDRT pada korban memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang terbagi menjadi 4 kategori seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. KDRT juga memiliki dampak jangka panjang menurut penelitian yang dilakukan oleh Maisah & Yenti (2016) mengungkapkan bahwa dampak psikologis KDRT dapat berupa hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang mirip dengan kejadian yang dialami, dan merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun dampak yang ditimbulkan dari KDRT menurut Susilowati (Sukmawati, 2014) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada 2 dampak kekerasan terhadap istri yaitu: 1) Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. 2) Dampak kekerasan terhadap pekerjaan istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lubis (2013) mengatakan bahwa terdapat 4 dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu, dampak fisik Adalah dampak yang langsung dirasakan dalam kekerasan fisik seperti memar pada bagian tubuh karena terjadi pemukulan, berdarah pada tubuh, kesakitan pada tubuh, hingga menimbulkan kecacatan. Dampak psikologis yang tidak langsung dirasakan namun mengakibatkan keguncangan mental atau psikis pada individu, seperti mengalami gangguan mental, merasa tidak dihargai, stress, merasa tertekan, merasa tegang berlebihan, khawatir secara berlebihan, merasa trauma yang berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, timbul rasa takut dan cemas. Dampak kesehatan reproduksi yang langsung pada kesehatan reproduksi seperti menstruasi yang tidak teratur, anemia, kehamilan yang tidak diprogramkan, luka pada saat kehamilan, kelahiran premature, infeksi pada saluran reproduksi, dan keguguran. Dampak pada anak yang dirasakan oleh anak karena melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti anak akan merasa takut, trauma, stress, dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak berprestasi di sekolah.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang di gunakan untuk memilih responden dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Creswell (2016) mengemukakan bahwa purposive sampling merupakan salah teknik penelitian dengan kriteria responden yang telah ditentukan sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian.

2.2. Subjek Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini, terdapat satu Polwan yang menjadi korban, berusia 47 tahun yang bertempat tinggal di kota Makassar. Di dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada satu *significant others* dari responden.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Creswell (2016) mengemukakan wawancara merupakan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan face-to-face interview (wawancara dengan bertatap muka) dengan responden. Wawancara yang dimaksud merupakan proses komunikasi dua pihak atau lebih dengan maksud atau tujuan tertentu untuk mendapatkan suatu penjelasan, pemahaman serta informasi-informasi terkait KDRT. Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada responden saat wawancara.

2.4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mempersiapkan data, yakni proses ini berupa hasil wawancara, data lapangan, dan sumber informasi yang telah dikelompokkan sebelumnya. Memahami dan merefleksikan data secara keseluruhan. Data yang diperoleh mempelajari dan mendalami gagasan dan kesan terkait data yang diperoleh. Koding data, yakni pengelompokkan data yang diperoleh menjadi beberapa kategori kemudian memberi label dengan istilah khusus. Membagi hasil koding dari kasus yang diteliti menjadi beberapa deskripsi yang sinkron. Menafsirkan hasil data. Interpretasi data.

2.5. Verifikasi Data

Teknik verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan responden dengan yang dikatakan oleh *significant others* responden agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu responden penelitian, tetapi juga dari beberapa sumber lain seperti teman dan anggota keluarga responden lainnya. Penelitian ini juga menggunakan eksternal auditor yang digunakan dalam melihat kembali hasil penelitian dengan melibatkan auditor dari awal proses hingga kesimpulan penelitian. Dosen pembimbing merupakan auditor dalam menerapkan strategi ini. Auditor dapat memberikan penilaian secara objektif dan menambah validitas penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Dinamika psikologis Polwan korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana B merasa stress karna tidak habis pikir dengan perilaku suami yang suka cemburu dan posesif. B tidak habis pikir dengan perilaku suami yang melakukan kekerasan. B merasa tertekan karna beberapa hal seperti: merasa terasingkan karena dijauhi oleh teman-teman kantor, risih karna terus di hubungi ketika bekerja, di larang untuk bergabung di pasukan PBB hal ini membatasi ruang gerak untuk berkembang di institusi Polri. B merasa tidak dihargai karena suami tidak mempercayai apa yang dikatakan. B trauma ketika melihat adegan-adegan yang menampilkan kekerasan dan takut dengan laki-laki yang kasar. B sering merasa takut ketika mencari pasangan baru.

B bertahan dengan suami yang melakukan KDRT karna beberapa hal seperti: B pada dasarnya orang yang memperhitungkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, merasa ini masalah keluarga yang harus mereka lewati bersama, mempertimbangkan dampak psikologis anak, merasa anaknya masih kecil sehingga masih butuh sosok ayah dan mendengar atasannya untuk bertahan. Setelah 10 tahun mengalami KDRT B memutuskan untuk bercerai karna beberapa alasan seperti: Merasa anaknya sudah besar dan bisa menerima kedua orang tuanya berpisah. Menerima saran dari beberapa orang terdekat di lingkungan keluarga dan kepolisian yang menyarankan untuk bercerai demi kebaikan

keduanya. Sudah tidak tahan lagi dengan perilaku suami yang melakukan KDRT.

Kondisi B setelah bercerai dengan mantan X selama 12 tahun. Saat ini berstatus sebagai janda yang memiliki karir yang semakin baik, memiliki jabatan yang strategis di kepolisian, sangat menikmati pekerjaan, sudah tidak ada lagi yang melarang melakukan hal-hal yang disukai, mempunyai lebih banyak teman, dan keluarga semakin membaik.

3.2. Pembahasan Penelitian

1) Penyebab KDRT

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa penyebab terjadi perilaku KDRT cemburu, posesif dan perselingkuhan. Responden mengungkapkan perbedaan yang dirasakan sebelum dan setelah menceritakan tentang mantan pacar responden. Salah satu konflik yang terjadi yaitu cemburu. Responden mengungkapkan bahwa cemburu yang dilakukan mantan X tidak wajar karena setiap mendengar nama mantan pacar Y, mantan X cemburu dan melakukan KDRT. Hal ini sejalan dengan teori dari Surbakti (2009) mengemukakan bahwa cemburu timbul karena ingin memiliki sendiri pasangannya dan perasaan terancam karena kehadiran orang lain dalam hubungannya. Saat mengalami rasa cemburu biasanya sistem rasional tidak bekerja sebagaimana mestinya.

2) Bentuk – bentuk KDRT

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat bentuk-bentuk KDRT yang dialami oleh responden. responden B hanya mengalami kekerasan fisik. Responden B mengalami bentuk kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan tangan dan alat tumpul. Responden mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami menimbulkan luka memar di bagian tubuh yang terkenal pemukulan. Bentuk KDRT telah dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku dan bereskalasi dari yang tidak ada bekas sampai berbekas. Sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

3) Dampak KDRT

Tindakan KDRT yang dialami oleh responden menyebabkan munculnya dampak dari segi fisiologis dan psikologis. Dampak yang dirasakan secara fisik oleh responden B yaitu luka dan memar pada bagian muka, lengan, punggung dan paha. Kemudian, dampak secara psikologis yang dirasakan oleh responden yaitu stress, merasa tertekan stress, merasa tertekan, merasa tidak dihargai, trauma, dan timbul rasa takut. Stress yang dialami responden karena perilaku suami yang melakukan kekerasan kepada dirinya serta perilaku cemburu dan posesif. Sejalan dengan teori Mulyadi (2020) mengungkapkan bahwa stress merupakan suatu keadaan dimana korban merasa tertekan baik itu secara fisik maupun psikologis setelah peristiwa yang dialami. Responden mengungkapkan bahwa dirinya trauma ketika melihat adegan-adegan kekerasan dan takut ketika mendengarkan suara dengan intonasi tinggi. Sejalan dengan teori Wright (2009) mengungkapkan bahwa trauma tidak seperti fobia yang dapat dihindari, karena orang yang mengalami trauma selalu hidup dengan pengalaman masa lalunya.

Responden mengungkapkan bahwa dirinya tertekan karena beberapa hal seperti terasingkan dari teman-teman kantor, risih karena terus dihubungi ketika bekerja, dilarang untuk mengembangkan diri institusi Polri dan dibatasi ruang gerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan luar. Minchintin (2018) mengemukakan bahwa harga diri merupakan penilaian atau perasaan mengenai diri sendiri sebagai manusia baik berdasarkan penerimaan akan diri, tingkah laku sendiri, dan berdasarkan keyakinan akan bagaimana diri kita. Responden mengungkapkan bahwa setelah bercerai masih merasa takut untuk mencari pasangan baru. Sejalan dengan teori Soelasmono (2011) mengemukakan bahwa rasa takut merupakan defence mechanism, bela diri. Maksudnya adalah rasa takut timbul pada diri seseorang disebabkan adanya sesuatu yang agak kompleks, didalamnya terdapat suatu perasaan emosional dan sejumlah perasaan jasmaniah. Dampak yang dialami oleh responden ini sejalan dengan teori Lubis (2013) mengemukakan bahwa dampak fisik dan psikologis yaitu fisik seperti memar pada bagian tubuh karena terjadi pemukulan, berdarah pada tubuh, kesakitan pada tubuh, hingga menimbulkan kecacatan. Sedangkan psikologis seperti mengalami gangguan mental, merasa tidak dihargai, stress, merasa tertekan,

merasa tegang berlebihan, khawatir secara berlebihan, merasa trauma yang berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, timbul rasa takut dan cemas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika psikologis polwan korban kekerasan dalam rumah tangga di bagi menjadi tiga, yaitu penyebab, bentuk-bentuk dan dampak. Adapun penyebab KDRT yaitu, pasangan responden melakukan perilaku KDRT adanya perselingkuhan, cemburu dan posesif. Bentuk-bentuk KDRT di bagi menjadi 2 yaitu, kekerasan fisik seperti pemukulan menggunakan tangan dan alat tumpul pada bagian tubuh. Kekerasan verbal seperti mendengarkan perkataan "Anjing". Sedangkan dampak KDRT di bagi menjadi 3 yaitu, dampak secara fisik yang dialaminya yaitu memar pada bagian tubuh karena terjadi pemukulan, berdarah pada tubuh, dan kesakitan pada tubuh. Dampak secara psikis yaitu merasa tidak dihargai, stress, merasa tertekan, merasa trauma yang berkepanjangan dan timbul rasa takut. Setelah bercerai kondisi B saat ini berstatus sebagai janda yaitu masih trauma dengan pernikahan sebelumnya, memiliki karir semakin baik, tidak ada yang melarang melakukan hal-hal yang disukai, mempunyai lebih banyak teman dan keluarga semakin membaik.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilandasi pada kerangka berpikir, maka terdapat saran mengenai dinamika psikologis polwan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- 1) Bagi responden
Perilaku KDRT yang alami oleh responden memberikan dampak negatif maka peneliti mengharapkan responden untuk lebih sadar dengan keadaannya dan berpikir kedepan mengenai hubungan. Kemudian diharapkan untuk responden untuk mencari kembali pasangan hidup yang baru.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait KDRT dengan menggunakan lebih banyak responden. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh perbedaan dampak yang dialami antara responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan oleh Heppy El Rais Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2), 33-50.
- Kekerasan.kemenpppa.go.id. (2021) Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. (online). (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, diakses 20 September 2021).
- Khan, M. (2000). *Domestic violence against women and girls*. Italia: Unicef Innocenti Research Centre, (6), 1-29.
- Komnasperempuan.go.id. (2021). Data kekerasan perempuan di Indonesia. (online). (<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses 20 September 2021).
- Lubis, N. L. (2013). *Psikologi Kespro "Wanita & Perkembangan Reproduksi"* Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya. Jakarta: Kencana.
- Maisah, & Yenti, S. (2016). Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga di kota jambi. *Jurnal Esensia*, 17 (2), 265-277.
- Mulyadi, Y. B. (2020). Penerapan Teknik Konseling Behavioral Terhadap Anak Yang Mengalami Stress Belajar. *Dunia Anak: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 28-40.
- Soelasmono, Y. (2011). *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*. Surabaya: ST Book.
- Surbakti, M.A. (2009). *Kenalilah Anak Remaja Anda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.